

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Victoria Alife Indonesia	Jenis Produk Asuransi	: Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	: VIP ACCIDENT ASSURANCE INDIVIDU	Deskripsi Produk	: VIP ACCIDENT ASSURANCE merupakan asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat meninggal dunia dan/atau cacat tetap dan/atau biaya perawatan rumah sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan.

### Fitur Utama Asuransi Kecelakaan Diri

Usia Masuk	17 sampai dengan 64 tahun (x+n <= 65 Tahun)	Skema Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Asuransi	1 Tahun	Jenis Mata Uang	Rupiah
Jenis Risiko	A, B, D	Jenis Asuransi	Tradisional
Kelas Risiko	I, II, III, IV	Underwriting	Simple Underwriting berdasarkan batasan usia dan jenis pekerjaan.
Uang Pertanggungan	Rp 5,000,000 s.d Rp 5,000,000,000	Premi	Rp 50,000 s.d Rp 5,000,000

### Manfaat Asuransi

- Meninggal Dunia Karena Kecelakaan (Risiko A)**  
Dalam hal Peserta atau Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dalam masa asuransi dan dalam 90 hari sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Peserta atau Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat.
- Cacat Tetap (Risiko B)**  
Dalam hal Peserta atau Tertanggung menderita Cacat Tetap.
- Perawatan Rumah Sakit (Risiko D)**  
Dalam hal Peserta atau Tertanggung mengalami Kecelakaan dan akibatnya memerlukan pengobatan/ perawatan di rumah sakit, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa penggantian biaya pengobatan/perawatan di rumah sakit, maksimum sebesar 10% dari Uang Pertanggungan.

#### Risiko

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila terjadi risiko yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (pengecualian).

#### Biaya

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya seperti biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya komisi atau fee based yang diberikan Penanggung sebagai perusahaan asuransi jiwa kepada Pemasar.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Persyaratan Dokumen Penutupan Polis

- Mengisi dan menandatangani formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Kartu identitas
- Bukti transfer pembayaran premi
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang telah disetujui/ditandatangani oleh Pemegang Polis; dan
- Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar dimuka secara teratur pada tanggal jatuh tempo pembayarannya dengan cara transfer, tunai atau autodebet.
- Pembayaran hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- Jika karena sesuatu hal penagihan Premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Penanggung, maka Pemegang Polis tetap berkewajiban untuk membayar Premi tersebut.
- Pelaksanaan pembayaran Premi dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang dapat dilakukan di Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan atau Kantor lain yang memperoleh kuasa dari Direksi.
- Apabila Premi dibayar dengan cek/ giro bilyet, maka pembayaran dinyatakan lunas setelah cek/ giro bilyet itu dapat diuangkan.

### Prosedur & Persyaratan Klaim

- (1) Dokumen – dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi Risiko A adalah sebagai berikut :**
- a. Formulir asli, terdiri dari:
    - i. Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Pemegang Polis / Penerima Manfaat.
    - ii. Formulir klaim meninggal yang diisi oleh dokter.
  - b. Polis Asli.
  - c. Bukti diri Penerima Manfaat, Tertanggung & Pemegang Polis.
  - d. Surat keterangan meninggal dari pemda setempat dan akte kematian
  - e. Surat keterangan dari Kepolisian
  - f. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter.
  - g. Surat keterangan asli dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
  - h. Visum et Repertum (jika ada).
- (2) Dokumen – dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi Risiko B adalah sebagai berikut :**
- a. Formulir asli, terdiri dari:
    - i. Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Pemegang Polis / Penerima Manfaat.
    - ii. Formulir klaim ketidakmampuan yang diisi oleh dokter.
  - b. Polis Asli.
  - c. Bukti diri Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.
  - d. Dokumen penunjang medis seperti foto rontgen bagian tubuh yang mengalami kecacatan.
- (3) Dokumen – dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi Risiko D adalah sebagai berikut :**
- a. Formulir asli, terdiri dari:
    - i. Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Pemegang Polis / Penerima Manfaat.
    - ii. Formulir klaim yang diisi oleh dokter.
  - b. Bukti diri Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.
  - c. Dokumen penunjang.
  - d. Kuitansi asli dan salinan resep.
- (4) Penanggung berhak meminta dokumen – dokumen lain yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan pengajuan pembayaran klaim Manfaat Asuransi.**

### Pengecualian Polis

Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi, dalam hal Tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri akibat :

1. Perang dan hukum perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi negara lain, operasi militer yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), aksi terorisme kecuali sebagai korban yang tidak terlibat langsung keadaan tersebut, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan/perlawanan kepada pemerintah secara umum, perlawanan/pemberontakan militer, revolusi social kecuali sebagai korban yang tidak terlibat langsung keadaan tersebut; atau
2. Keikutsertaan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, penggunaan helikopter untuk keperluan bukan dinas; atau
3. Keterlibatan Tertanggung dalam penggunaan obat bius, narkotika, psikotropika atau obat-obatan terlarang lainnya, dan/atau Tertanggung dibawah pengaruh minuman keras/memabukan; atau
4. Keterlibatan Tertanggung dalam melakukan, atau turut serta, dalam suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran atau yang sejenisnya; atau
5. Keterlibatan Tertanggung, atau ahli warisnya, dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan asuransi ini; atau
6. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olah raga yang membahayakan seperti olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik tebing buatan maupun tebing sebenarnya), arung jeram, base atau bungee jumping, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), balap sepeda yang

bersifat adu kecepatan dan ketangkasan, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya; atau

7. Bencana alam atau reaksi inti atom/nuklir; atau
8. Gangguan/keterbelakangan mental dan/atau kejiwaan yang diderita Tertanggung; atau
9. Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau mencoba untuk bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau tidak
10. Kecelakaan yang terjadi sebelum Polis diterbitkan oleh Penanggung

**Informasi Produk & Tata Cara Pengaduan**

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai produk VIP Accident Assurance ini dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan, dapat menghubungi:

Call Center: 1500 977

Atau melalui  
Website: [www.victorialife.co.id](http://www.victorialife.co.id)

**Prosedur Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan  
PT Victoria Alife Indonesia**

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik yang diberikan PT Victoria Alife Indonesia (Perusahaan) untuk memenuhi kebutuhan para Pemegang Polis, maka berikut ini adalah prosedur pelayanan & penyelesaian Pengaduan :

1. Dalam memberikan pelayanan yang dikaitkan dengan penerbitan Polis, Perubahan Polis dan klaim, maka pemegang polis harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan
2. Selain pelayanan sebagaimana yang diuraikan pada poin 1 di atas, Perusahaan juga memberikan pelayanan lainnya yang dikaitkan dengan kepemilikan polis bagi para Pemegang Polis.
3. Dalam hal Pemegang Polis memiliki permasalahan baik yang dikaitkan dengan polis dan hal-hal lain yang berhubungan hal & kewajiban Pemegang Polis pada Perusahaan, maka Perusahaan ini menyediakan sarana penyelesaian pengaduan melalui :
  - Telp / fax : 021-50992930 / 021-50992931
  - Email : [cs@victorialife.co.id](mailto:cs@victorialife.co.id)
  - Surat Menyurat : PT Victoria Alife Indonesia, Graha BIP Lt. 3A  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930

**Simulasi VIP Accident Assurance**

**Simulasi 1:**

**Data kepesertaan :**

Nama Pemegang Polis	: Tn. Budiman	Masa Asuransi	: 1 Tahun
Nama Tertanggung	: Tn. Budiman	Tanggal Mulai Asuransi	: 22 Maret 2022
Usia	: 35 Tahun	Tanggal Akhir Asuransi	: 21 Maret 2023
Kelas Risiko	: I	Total Premi	: Rp 58,000
Jenis Risiko	: A	Cara Bayar Premi	: Tahunan
		Jumlah Uang Pertanggungan	: Rp 100,000,000

**Manfaat Asuransi adalah :**

Tn Budiman meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 22 September 2022, maka perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi kepada penerima manfaat sebesar Rp. 100,000,000.

**Simulasi 2:**

**Data kepesertaan :**

Nama Pemegang Polis	: Tn. Budiman	Masa Asuransi	: 1 Tahun
Nama Tertanggung	: Tn. Budiman	Tanggal Mulai Asuransi	: 22 Maret 2022
Usia	: 35 Tahun	Tanggal Akhir Asuransi	: 21 Maret 2023
Kelas Risiko	: I	Total Premi	: Rp 130,000
Jenis Risiko	: AB	Cara Bayar Premi	: Tahunan
		Jumlah Uang Pertanggungan	: Rp 100,000,000

**Manfaat Asuransi adalah :**

Tn Budiman mengalami kehilangan penglihatan sebelah mata karena kecelakaan pada tanggal 22 September 2022, maka perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi kepada penerima manfaat sebesar  $50\% \times \text{Rp } 100,000,000 = \text{Rp. } 50,000,000$ . Kemudian pada tanggal 22 Januari 2023 Tn Budiman meninggal dunia karena kecelakaan, maka perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi kepada penerima manfaat sebesar  $\text{Rp. } 100,000,000$ .

**Simulasi 3:**

**Data kepesertaan :**

Nama Pemegang Polis	: Tn. Budiman	Masa Asuransi	: 1 Tahun
Nama Tertanggung	: Tn. Budiman	Tanggal Mulai Asuransi	: 22 Maret 2022
Usia	: 35 Tahun	Tanggal Akhir Asuransi	: 21 Maret 2023
Kelas Risiko	: I	Total Premi	: Rp 274,000
Jenis Risiko	: ABD	Cara Bayar Premi	: Tahunan
		Jumlah Uang Pertanggungan	: Rp 100,000,000

**Manfaat Asuransi adalah :**

Tn Budiman mengalami kehilangan penglihatan sebelah mata karena kecelakaan pada tanggal 22 September 2022 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan biaya sebesar  $\text{Rp } 2,000,000$ , maka perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi kepada penerima manfaat sebesar  $50\% \times \text{Rp } 100,000,000 = \text{Rp } 50,000,000$  ditambah dengan biaya perawatan rumah sakit sebesar  $\text{Rp } 2,000,000$ . Kemudian pada tanggal 22 Januari 2023 Tn Budiman meninggal dunia karena kecelakaan, maka perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi kepada penerima manfaat sebesar  $\text{Rp } 100,000,000$ .

**Informasi Tambahan**

**Definisi- Definisi Penting**

Ikhtisar Pertanggungan	Bagian dari Polis yang berisi data Pemegang Polis, data Tertanggung, Manfaat Asuransi, Penerima Manfaat, Biaya-biaya dan keterangan lainnya.
Penanggung	PT Victoria Alife Indonesia
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai Pemegang Polis dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang namanya tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan dan atas dirinya diadakan pertanggungan.
Penerima Manfaat	Orang atau badan yang namanya tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk & Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi dan/atau Tenaga Pemasar Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk & Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi mengenai produk Asuransi VIP Accident Assurance dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat.



PT Victoria Alife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
21 Maret 2022